



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN HIBAH/*BLOCK GRANT*  
YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan administrasi yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Hibah/*Block Grant* yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Instansi atau Pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Hibah/*Block Grant* Yang Diterima Oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2007 Nomor 07 Seri E-04);
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);



15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN HIBAH/BLOCK GRANT YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
7. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Sekolah adalah sekolah dasar atau sekolah menengah pertama milik Daerah, sebagai unit pelaksana teknis pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar.
10. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.



13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan dan uang untuk keperluan Belanja Dana Hibah/*Block Grant* yang diterima dari instansi atau pihak lain.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. *Block Grant* adalah penerimaan bantuan yang bersifat materi atau dalam bentuk keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada SKPD yang bersifat hibah.
24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Akhir Laporan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.



26. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
27. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja SKPD yang selanjutnya disingkat SP3B SKPD adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Kepala SKPD untuk menerbitkan SP2B SKPD atas pendapatan dan beban pengeluaran dana *Block Grant*.
28. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP3B SKPD.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
30. Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain.
31. Hibah Barang adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah, antar pemerintah Daerah, atau dari pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
32. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
34. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
35. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Hibah/*Block Grant* yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Instansi atau Pihak lain meliputi:
  - a. penganggaran Hibah/*Block Grant* yang diterima langsung oleh SKPD atau UPT/Perangkat SKPD;
  - b. pelaksanaan Hibah/*Block Grant* yang diterima langsung oleh SKPD atau UPT/Perangkat SKPD;
  - c. pelaporan Hibah/*Block Grant* yang diterima langsung oleh SKPD atau UPT/Perangkat SKPD; dan
  - d. penatausahaan Hibah/*Block Grant* yang diterima langsung oleh SKPD atau UPT/Perangkat SKPD.



- (2) Hibah/*Block Grant* yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. uang atau dana; dan
  - b. barang atau aset.
- (3) Pengelolaan Hibah/*Block Grant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang atau dana didasarkan pada pola pengelolaan keuangan yang diterapkan pada APBD.
- (4) Barang atau aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam bentuk aset tetap, aset lancar/persediaan dan aset lainnya/aset tak berwujud.

### BAB III

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 3

- (1) Penganggaran Hibah/*Block Grant* dalam bentuk uang atau dana yang akan diterima oleh SKPD dan UPT/Perangkat SKPD dalam APBD, ditetapkan berdasarkan alokasi Hibah/*Block Grant* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan alokasi Hibah/*Block Grant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menyusun RKA SKPD Hibah/*Block Grant*, Sekolah menyusun RKAS Hibah/*Block Grant* Sekolah, RSU menyusun RKA RSU dan Puskesmas menyusun RKA Puskesmas, UPT/Perangkat SKPD menyusun RKA UPT/Perangkat SKPD yang memuat rencana belanja Hibah/*Block Grant* pada SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD.
- (3) RSU dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku bagi RSU dan Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan Puskesmas lainnya disusun langsung pada RKA SKPD Hibah/*Block Grant*.
- (4) Rencana belanja Hibah/*Block Grant* pada SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Hibah/*Block Grant* yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga atau Pihak lain yang akan memberikan Hibah/*Block Grant*.
- (5) RKAS Hibah/*Block Grant* dan RKA Hibah/*Block Grant* RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala SKPD untuk disahkan dan dilakukan rekapitulasi dalam RKA SKPD Hibah/*Block Grant*, sebelum disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD.
- (6) RKA SKPD Hibah/*Block Grant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD, yang di dalamnya sudah termasuk RKAS Hibah/*Block Grant* dan RKA Hibah/*Block Grant* RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD.



- (7) Rencana pendapatan Hibah/*Block Grant* pada RKA SKPD dianggarkan pada Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah/*Block Grant*, Obyek Hibah/*Block Grant*, Rincian Obyek Hibah/*Block Grant* SKPD dan Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD sesuai kode rekening berkenaan.
- (8) Rencana belanja Hibah/*Block Grant* pada RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Kelompok Belanja, Program, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja pada masing-masing SKPD sesuai kode rekening berkenaan.
- (9) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal alokasi Dana Hibah/*Block Grant* SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau memerlukan penyesuaian alokasi Dana Hibah/*Block Grant*, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan.
- (11) Dalam hal alokasi Dana Hibah/*Block Grant* SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka akan ditampung dalam LRA.
- (12) Format RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), format RKAS dan format RKA RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, SKPD menyusun DPA SKPD yang memuat pendapatan dan belanja Dana Hibah/*Block Grant* SKPD sesuai dengan RKA SKPD Hibah/*Block Grant* yang telah disusun sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan belanja Dana Hibah/*Block Grant* untuk pengadaan barang atau aset, wajib berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Hibah/*Block Grant* dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Hibah/*Block Grant*, Wali Kota mengangkat Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* pada masing-masing SKPD/Sekolah/RUSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD melalui Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* pada SKPD/Sekolah/RUSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuka rekening Hibah/*Block Grant* SKPD/Sekolah/RUSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD ditambah keterangan Dana Hibah/*Block Grant* untuk rekening Hibah/*Block Grant* yang diusulkan oleh Kepala Sekolah/Direktur RSU dan Kepala Puskesmas/Kepala UPT/Perangkat SKPD melalui Kepala SKPD masing-masing.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan rekening Dana Hibah/*Block Grant* pada SKPD/Sekolah/RUSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 6

- (1) Penerimaan Dana Hibah/*Block Grant* pada masing-masing SKPD/Sekolah/RUSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD, diakui sebagai pendapatan PPKD untuk digunakan langsung dalam rangka operasional dan pelayanan pada masing-masing SKPD/Sekolah/RUSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD dengan berpedoman pada petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana Hibah/*Block Grant*, maka bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan Hibah/*Block Grant* dan dapat digunakan langsung dalam rangka operasional dan pelayanan pada masing-masing SKPD/Sekolah/RUSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD dengan berpedoman pada petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana Hibah/*Block Grant* pada masing-masing SKPD/Sekolah/RUSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD, maka sisa Dana Hibah/*Block Grant* dicatat sebagai SiLPA tahun sebelumnya, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Hibah/*Block Grant* tahun berikutnya.



BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 8

- (1) Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* pada masing-masing SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD wajib mencatat pendapatan dan belanja Dana Hibah/*Block Grant* pada Buku Kas Umum berdasarkan kuitansi belanja beserta Buku Kas Pembantu.
- (2) Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* pada masing-masing SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD wajib menyampaikan laporan realisasi pendapatan, realisasi belanja dan SP3B SKPD kepada PPKD beserta Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas setiap bulan kepada Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD, dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* pada Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD wajib menyampaikan terlebih dahulu laporan realisasi pendapatan, realisasi belanja dan SP3B SKPD kepada PPKD beserta Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas setiap bulan kepada Kepala SKPD, dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah, paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala SKPD masing-masing.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Hibah/*Block Grant* SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD masing-masing setiap triwulan.
- (2) Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Hibah/*Block Grant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Kepala Sekolah/Direktur RSU dan Kepala Puskesmas/Kepala UPT/Perangkat SKPD, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD pada setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (3) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Hibah/*Block Grant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai lampiran Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Sekolah/Direktur RSU dan Kepala Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD.



## Pasal 10

- (1) Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari Kepala Sekolah/Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas/Kepala UPT/Perangkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala SKPD melalui PPK SKPD menyampaikan SP3B SKPD kepada PPKD paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah semester berkenaan berakhir.
- (2) Berdasarkan SP3B SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B SKPD/Sekolah/RSD dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD.
- (3) PPK SKPD dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Dana Hibah/*Block Grant* SKPD/Sekolah/RSD dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD berdasarkan SP2B Hibah/*Block Grant* SKPD/Sekolah/RSD dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Format Buku Kas Umum, kuitansi, Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja pada Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* SKPD/Sekolah/RSD dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN

## Pasal 12

Kepala SKPD/Kepala Sekolah/Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Hibah/*Block Grant* yang diterima langsung oleh SKPD/Sekolah/RSD dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD.

## Pasal 13

Kepala SKPD wajib menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana Hibah/*Block Grant* SKPD, berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dan wajib menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 14

Dalam hal alokasi Dana Hibah/*Block Grant* pada SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD dalam Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak sesuai dengan realisasi penyaluran Dana Hibah/*Block Grant* pada akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dalam CaLK Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Hibah/*Block Grant* pada SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD menghasilkan barang atau aset berupa aset tetap, aset lancar/persediaan dan aset lainya/aset tak berwujud, Kepala SKPD/Kepala Sekolah/Direktur RSU dan Kepala Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Kepala SKPKD selaku Pejabat Penatausahaan BMD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang sebagai dasar penatausahaan/pencatatan BMD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, Kepala Sekolah/Direktur RSU/Kepala Puskesmas dan Kepala UPT/Perangkat SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang, wajib melakukan penatausahaan dengan mencatat seluruh barang atau aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan seluruh hibah barang lainnya yang diterima langsung oleh SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/ UPT/Perangkat SKPD ke dalam Daftar Barang Pengguna Barang/Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang atau Kartu Inventaris Barang dan Daftar Barang Persediaan.
- (2) Pencatatan barang atau aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari penggunaan Dana Hibah/*Block Grant* menjadi BMD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penatausahaan melalui pencatatan hibah barang yang diterima langsung oleh SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/ UPT/Perangkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Naskah Perjanjian Hibah dari Instansi atau Surat Pernyataan Hibah dari Pihak lain;
  - b. Berita Acara Serah Terima Barang Hibah; dan



- c. Dokumen Pengadaan/Perolehan dan Dokumen/Bukti Kepemilikan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Hibah/*Block Grant* pada seluruh SKPD.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim, dengan unsur paling sedikit sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. SKPKD; dan
  - d. SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Hibah/*Block Grant* pada SKPD masing-masing, dibantu oleh Tim Internal SKPD sesuai petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aparat Pengawas Intern Pemerintah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Hibah/*Block Grant* pada seluruh SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 18

- (1) Apabila Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* pada masing-masing SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD tidak menyampaikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, maka Kepala SKPD dapat menunda pembayaran Tunjangan Bulanan dan tambahan penghasilan pegawai Bendahara Dana Hibah/*Block Grant* pada bulan berikutnya.
- (2) Apabila SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD tidak menyampaikan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16, maka PPKD selaku BUD dapat menunda pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada SKPD/Sekolah/RSU dan Puskesmas/UPT/Perangkat SKPD tersebut pada bulan berikutnya.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 20 Desember 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 20 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 352